



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 101-K/PM.II-09/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BILLY CANDRA GUSRIAN  
Pangkat , NRP : Praka, 31060622620886.  
Jabatan : Tapok Tuud  
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis  
Tempat dan tanggal lahir : Cimahi, 27 Agustus 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kp. Lempong Ds. Sukaraja Rt.04 Rw. 02 Kec. Banyuresmi Kab. Garut  
Domisili di Asrama Kodim 0613 Jl. Yos Sudarso Kab. Ciamis

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0613/Ciamis selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 di Staltahmil Subdenpom III/2-3 Ciamis berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/IV/2017 tanggal 11 April 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017 di Staltahmil Denpom III/2 Garut berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/389/IV/2017 tanggal 26 April 2017.
  - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 di Stalbinthamil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/505/V/2017 tanggal 17 Mei 2017.
3. Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 di Stalbinthamil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/41-K/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara penyidikan dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-11/A-03/IV/2017 bulan April 2017
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Kep/541/V/2017 tanggal 23 Mei 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/K/AD/II-09/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/ 101-K / PM.II-09 / AD / VI / 2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim  
4. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/ 101-K / PM.II-09 / AD / VI / 2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Hari Sidang.

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Surat dan surat panggilan/Relas untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/K/AD/II-09/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM,

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

- Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan.  
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

b. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat :

- 9 (sembilan) lembar Absensi personil daftar hadir anggota Militer/Pns Kodim 0613/Cms dari tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan 6 April 2017.  
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perwira Seksi Personil Kodim 0613/Cms Nomor : Sket/07/IV/2017 tanggal 19 April 2017

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017 atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Ma Kodim 0613/Cms, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Praka Billy Candra Gusrian) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006-2007 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada saat kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Praka Nrp. 31060622620886.

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sejak tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dengan alasan merasa malu karena sebelumnya istri Terdakwa (Sri Rini Nurhayati) pernah menghadap ke Pasi Pers Kapten Inf Endang meminta supaya Terdakwa dipindahkan tugasnya ke Kab. Garut karena domisili istri Terdakwa di Garut dan tidak mau ikut Terdakwa ke Ciamis, namun Terdakwa betah dinas di Ciamis.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi baik kepada Komandan kesatuan maupun kepada Pasi atau Bapak Tuud Dim 0613/Ciamis.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan berdomisili pindah-pindah, di rumah orang tua Terdakwa di perumahan Cilame Permai Blok II Rt.05 Rw.19 Kota Cimahi, di rumah mertua Terdakwa di Kp. Lempong Rt.01 Rw.04 Ds. Sukaraja Kec. Banyuresmi Kab. Garut tanpa melakukan kegiatan apa-apa.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan pihak kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa dengan memerintahkan Saksi-2 (Kapten Arm Muhammad Basori) dengan surat Nomor : Sprin/135/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 diperintahkan untuk melakukan pencarian kemudian Saksi-2 bersama tiga orang anggota unit intel melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya di asrama Kodim 0613 Jl. Yos Sudarso Ciamis, ke beberapa tempat yang biasa Terdakwa kunjungi dan ke rumah Terdakwa di Kp. Lempong Rt.01 Rw.04 Ds. Sukaraja Kec. Banyuresmi Kab. Garut namun tidak berhasil diketemukan.

f. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 6 April 2017 sekira pukul 00.05 wib oleh tiga orang anggota Subdenpom III/2-3 Ciamis pada saat Terdakwa berada di dalam area Karaoke Citra lokasi di Jl. Sudirman Ciamis kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan di Subdenpom III/2-3 Ciamis.

g. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017 atau selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0613/Ciamis tidak sedang dipersiapkan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :  
Nama lengkap : Sumpono  
Pangkat/Nrp. : Pelda, 588513  
Jabatan : Ba Pok Tuud

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kodim 0613/Ciamis

Tempat dan tanggal lahir : Sleman, 10 Februari 1966

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Lingkungan Sukarame Rt. 14 Rw. 05 Kel. Hegarsari Kec. Banjar Kota Banjar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2015 sejak Terdakwa pindah dinas dari Korem 062/TN ke Kodim 0613/Ciamis sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi meminta ijin untuk tidak masuk kerja dengan alasan sakit, tetapi setelah itu Terdakwa tidak ada kabar beritanya.
3. Bahwa pada hari Selasa sore tanggal 21 Februari 2017, Saksi mengecek rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada di rumah dan menelpon handphonenya tetapi tidak aktif.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekitar sore hari setelah pulang dinas, Saksi bermaksud untuk menjenguk Terdakwa di Asrama Kodim 0613/Ciamis Jl. Yos Sudarso Ciamis, namun setelah sampai dirumahnya Terdakwa tidak ada dan Saksi juga menelpon ke handphone Terdakwa tetapi handphonenya tidak aktif juga. Kemudian Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut ke Pasipers Kodim 0613/Ciamis dan selanjutnya diproses oleh Pasi Inteldim 0613/Ciamis.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara memerintahkan Kapten Arm Muhamad Basori (Pasi Intel) untuk melakukan pencarian dengan surat perintah Nomor Sprin/135/III/2017 tanggal 6 Maret 2017, kemudian Pasi Intel beserta anggota unit Intel melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0613/Ciamis dan ke beberapa tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Subdenpom III/2-3 Ciamis pada tanggal 6 April 2017 sekita pukul 00.05 wib pada saat Terdakwa sedang berada di lokasi Karaoke Citra Jln. Sudirman Ciamis kemudian Terdakwa diamankan di Subdenpom III/2-3 Ciamis.
8. Bahwa tugas Terdakwa sehari-hari adalah sebagai peniup terompet sangkakala.
9. Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa melakukan perijinan yang sah kepada Atasan yang berwenang, istri Terdakwa didampingi oleh ibu Terdakwa datang ke kantor Kodim 0613/Ciamis dan melaporkan kepada Pasi Intel bahwa Terdakwa sudah berselingkuh dan mempunyai wanita idaman lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2  
Nama lengkap : Muhamad Basori  
Pangkat/Nrp : Kapten Arm, 588932  
Jabatan : Pasi Intel  
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis  
Tempat dan tanggal lahir : Pandeglang, 21 Oktober 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Kodim 0613/Ciamis Jl. A. Yani No. 138 Kab. Ciamis

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2016 karena sama-sama satu kesatuan sejak Saksi pindahan dinas dari Korem 062/TN ke Kodim 0613/Cms sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 saat melaksanakan apel pagi di Kodim 0613/Ciamis Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebabnya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara memerintahkan Saksi selaku Pasi Intel untuk melakukan pencarian dengan surat perintah Nomor Sprin/135/III/2017 tanggal 6 Maret 2017, kemudian Pasi Intel beserta anggota unit Intel melakukan pencarian kerumah Terdakwa di Asrama Kodim 0613/Ciamis dan ke beberapa tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa kemudian Kodim 0613/Ciamis membuat laporan kesatuan dengan surat Nomor : B/203/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 perihal laporan tidak hadir tanpa ijin An. Praka Billy Candra Gusrian Nrp. 31060622620886, surat Nomor : B/294/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal laporan ke-2 perihal laporan tidak hadir tanpa ijin An. Praka Billy Candra Gusrian Nrp. 31060622620886, Surat Nomor : B/236/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 perihal laporan Desersi An. Praka Billy Candra Gusrian Nrp. 31060622620886, Surat Nomor : B/427/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 Perihak Permohonan Pencarian dan Penangkapan anggota Desersi An. Praka Billy Candra Gusrian Nrp. 31060622620886, membuat surat Nomor : 92/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal usulan pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing) An. Praka Billy Candra Gusrian Nrp. 31060622620886, Ta Pok Tuud Dim 0613/Ciamis Rem 062/TN.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Subdenpom III/2-3 Ciamis pada tanggal 6 April 2017 sekita pukul 00.05 wib pada saat Terdakwa sedang berada di lokasi Karaoke Citra Jln. Sudirman Ciamis kemudian Terdakwa diamankan di Subdenpom III/2-3 Ciamis.
7. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa selama ini berdinan dengan baik tetapi Terdakwa pernah dijatuhi kumplin oleh Ankum berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari karena Terdakwa memasuki tempat hiburan malam dan minum minuman keras.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris milik satuan.

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ajid  
Pangkat/Nrp : Kopka, 3930136440173  
Jabatan : Ta Hartib Subdenpom III/2-3  
Kesatuan : Denpom III/2  
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 28 Januari 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Subdenpom III/2-3 Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Ciamis.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 karena sering bertemu apabila ada kegiatan dinas di Kodim 0613/Ciamis tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 20 Februari 2017 Saksi mengetahui dari surat Dandim 0613/Cms Nomor : B/427/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 Perihal Permohonan Pencarian dan Penangkapan anggota Desersi An. Praka Billy Candra Gusrian Nrp. 31060622620886 Ta Pok Tuud Dim 0613/Ciamis Rem 062/TN Dam III/Slw.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket UP3M di Subdenpom III/2-3 Ciamis sekira pukul 23.30 wib Saksi berasama Kopka Diding melaksanakan patroli malam dengan menggunakan kendaraan dinas Rush Noreg. 3203-III di wilayah kota Ciamis sekira pukul 23.33 wib Saksi memasuki area Karaoke Citra Jl. Jendral Sudirman Ciamis, Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam Karaoke Citra kemudian Saksi melaporkan kepada Danru Jaga Peltu M. Nur tentang keberadaan Terdakwa, tidak lama kemudian datang Peltu M Nur ke lokasi dan mengatakan kepada Saksi Sprin Penangkapan dan DPO ada di dashboard mobil dinas.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 00.05 wib di Arena karaoke Citra Jl. Sudirman Ciamis, Saksi bersama dengan Peltu M Nur dan Kopka Diding melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom III/2-3 Ciamis untuk diamankan, sesampainya di Subdenpom III/2-3 Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Billy Candra Gusrian) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006-2007 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Rindam III/Siliwangi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur Infanteri, setelah lulus berdinis di Yonif 301/PKS selama 1 (satu) tahun, kemudian dipindahkan ke Korem 062/TN sebagai sopir selama 6 (enam) tahun. Selanjutnya pada tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 0613/Ciamis hingga pada saat kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Praka Nrp. 31060622620886.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa menghubungi Pelda Supomo melalui handphone dengan tujuan meminta ijin satu hari tidak masuk dinas

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan alasan seperti kemudian pada tanggal 21 April 2017 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan karena Terdakwa merasa malu karena sebelumnya istri Terdakwa (Sri Rini Nurhayati) pernah menghadap ke Pasi Pers Kapten Inf Endang meminta supaya Terdakwa dipindahkan tugasnya ke Kab. Garut karena domisili istri Terdakwa di Garut dan tidak mau ikut Terdakwa ke Ciamis, namun Terdakwa betah dinas di Ciamis.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi baik kepada Komandan kesatuan maupun kepada Pasiminpers atau Bapok Tuud Dim 0613/Ciamis.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa berdomisili pindah-pindah yaitu di rumah orang tua Terdakwa di perumahan Cilame Permai Blok II Rt.05 Rw.19 Kota Cimahi selama 1 (satu) minggu kemudian berada di rumah mertua Terdakwa di Kp. Lempong Rt.01 Rw.04 Ds. Sukaraja Kec. Banyuresmi Kab. Garut tanpa melakukan kegiatan apa-apa.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 6 April 2017 sekira pukul 00.05 wib oleh tiga orang anggota Subdenpom III/2-3 Ciamis pada saat Terdakwa berada dalam area Karaoke Citra Iikasi di Jl. Sudirman Ciamis kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan di Subdenpom III/2-3 Ciamis.

6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017 atau selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0613/Ciamis tidak sedang dipersiapkan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

8. Bahwa pada awal tahun 2017 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Dandim 0613/Ciamis sebagai Ankum karena memasuki tempat hiburan malam berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari.

9. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena adanya cekcok dengan istri Terdakwa dan Terdakwa merasa malu dengan perbuatan istri Terdakwa (Sri Rini Nurhayati) yang pernah menghadap ke Pasi Pers Kapten Inf Endang meminta supaya Terdakwa dipindahkan tugasnya ke Kab. Garut karena domisili istri Terdakwa yang bekerja sebagai PNS guru di Garut dengan anak 1 (satu) tidak mau ikut Terdakwa ke Ciamis, namun Terdakwa betah dinas di Ciamis

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 9 (sembilan) lembar Absensi personil daftar hadir anggota Militer/Pns Kodim 0613/Cms dari tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan 6 April 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perwira Seksi Personil Kodim 0613/Cms Nomor : Sket/07/IV/2017 tanggal 19 April 2017,

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai bukti surat-surat tersebut diatas, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Atasan langsung Terdakwa dan merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan 6 April 2017 atau selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari atau lebih

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ma dan 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dalam waktu damai dengan keterangan TK (tanpa keterangan), Majelis Hakim telah meneliti barang bukti surat tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut yang diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Billy Candra Gusrian) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006-2007 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Rindam III/Siliwangi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur Infanteri, setelah lulus berdinasi di Yonif 301/PKS selama 1 (satu) tahun, kemudian dipindahkan ke Korem 062/TN sebagai sopir selama 6 (enam) tahun. Selanjutnya pada tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 0613/Ciamis hingga pada saat kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Praka Nrp. 31060622620886.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa menghubungi Pelda Supomo melalui handphone dengan tujuan meminta ijin satu hari tidak masuk dinas dengan alasan sakit, kemudian pada tanggal 21 April 2017 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan karena Terdakwa merasa malu karena sebelumnya istri Terdakwa (Sri Rini Nurhayati) pernah menghadap ke Pasi Pers Kapten Inf Endang meminta supaya Terdakwa dipindahkan tugasnya ke Kab. Garut karena domisili istri Terdakwa di Garut dan tidak mau ikut Terdakwa ke Ciamis, namun Terdakwa betah dinas di Ciamis.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi baik kepada Komandan kesatuan maupun kepada Pasiminpers atau Bapak Tuud Dim 0613/Ciamis tentang keberadaannya.

4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa berdomisili berpindah-pindah yaitu di rumah orang tua Terdakwa di perumahan Cilame Permai Blok II Rt.05 Rw.19 Kota Cimahi selama 1 (satu) minggu kemudian berada di rumah mertua Terdakwa di Kp. Lempong Rt.01 Rw.04 Ds. Sukaraja Kec. Banyuresmi Kab. Garut tanpa melakukan kegiatan apa-apa.

5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan 6 April 2017 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena adanya cecok dengan istri Terdakwa dan Terdakwa merasa malu dengan perbuatan istri

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VI/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa (Sri Rini Nuhayati) yang pernah menghadap ke Pasi Pers Kapten Inf Endang meminta supaya Terdakwa dipindahkan tugasnya ke Kab.Garut karena domisili istri Terdakwa yang bekerja sebagai PNS guru di Garut dengan anak 1 (satu) tidak mau ikut Terdakwa ke Ciamis, namun Terdakwa betah dinas di Ciamis

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 6 April 2017 sekira pukul 00.05 wib oleh tiga orang anggota Subdenpom III/2-3 Ciamis pada saat Terdakwa berada dalam area Karaoke Citra lokasi di Jl. Sudirman Ciamis kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan di Subdenpom III/2-3 Ciamis.

8. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan yang sah, Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

9. Bahwa benar pada awal tahun 2017 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Dandim 0613/Ciamis sebagai Ankum karena memasuki tempat hiburan malam berupa penahanan ringan selama 14 (Empat belas) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa untuk menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer terhadap terbuktinya pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri serta mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakekat, akibat maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam putusan ini serta dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kata kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Billy Candra Gusrian) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006-2007 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Rindam III/Siliwangi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur Infanteri, setelah lulus berdinis di Yonif 301/PKS selama 1 (satu) tahun, kemudian dipindahkan ke Korem 062/TN sebagai sopir selama 6 (enam) tahun. Selanjutnya pada tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 0613/Ciamis hingga pada saat kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Praka Nrp. 31060622620886.

2. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan atribut TNI AD dengan pangkat Sertu dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini sesuai dengan keterangan Saksi-1 (Pelda Sumpomo), Saksi-2 (Kapten Arm Muhamad Basori) dan Saksi-3 (Kopka Ajid) masih berdinis di Kodim 0613/Cms dan masih berstatus Militer aktif arena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Menimbang : Bahwa unsur ini mempunyai sub unsur alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dan memilih unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" (dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan"

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah bagian dari kesalahan (schuld) menurut Memorie van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan "sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa menurut doktrin dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

- Kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.
- Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah telah tidak beradanya seseorang di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidak hadiran/keberadaan pelaku di suatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin pimpinan/Dan/ Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan yang sah sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa berdomisili berpindah-pindah yaitu di rumah orang tua Terdakwa di perumahan Cilame Permai Blok II Rt.05 Rw.19 Kota Cimahi selama 1 (satu) minggu kemudian berada di rumah mertua Terdakwa di Kp. Lempong Rt.01 Rw.04 Ds. Sukaraja Kec. Banyuresmi Kab. Garut tanpa melakukan kegiatan apa-apa.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena adanya cekcok dengan istri Terdakwa dan Terdakwa merasa malu dengan perbuatan istri Terdakwa (Sri Rini Nurhayati) yang pernah menghadap ke Pasi Pers Kapten Inf Endang meminta supaya Terdakwa dipindahkan tugasnya ke Kab.Garut karena domisili istri Terdakwa yang bekerja sebagai PNS guru di Garut dengan anak 1 (satu) tidak mau ikut Terdakwa ke Ciamis, namun Terdakwa betah dinas di Ciamis
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 6 April 2017 sekira pukul 00.05 wib oleh tiga orang anggota Subdenpom III/2-3 Ciamis pada saat Terdakwa berada dalam area Karaoke Citra likasi di Jl. Sudirman Ciamis kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan di Subdenpom III/2-3 Ciamis.

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, namun ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada ijin dari komandan kesatuannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danpusdikpom, baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/ Pelaku /Petindak di kesatuannya sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yang sah yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 46 (Empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang yang disebabkan hanya karena permasalahan pribadi yaitu adanya cekcok dengan istri Terdakwa dan Terdakwa merasa malu dengan perbuatan istri Terdakwa (Sri Rini Nurhayati) yang pernah menghadap ke Pasi Pers Kapten Inf Endang meminta supaya Terdakwa dipindahkan tugasnya ke Kab.Garut karena domisili istri Terdakwa yang bekerja sebagai PNS guru di Garut dengan anak 1 (satu ) tidak mau ikut Terdakwa ke Ciamis, namun Terdakwa betah dinas di Ciamis. Permasalahan ini membuat Terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang salah dengan mengutamakan kepentingan pribadi daripada menaati prosedur perijinan kepada atasan. Hal ini mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat disiplin, militansi serta bermental yang rendah, tidak taat dan patuh kepada atasan serta tidak ksatria karena tidak menaati aturan kedinasan dalam menghadapi suatu masalah.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil segala jalan untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbelengkalnya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan. Walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan. Akibat lain yaitu dapat memberikan pengaruh buruk bagi Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, maupun merusak disiplin Prajurit di Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya serta mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa (Kodim 0613/Ciamis).

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah karena lebih mementingkan kepentingan pribadi/keluarga daripada mengikuti dan menaati aturan prosedur perijinan yang sah kepada atasannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa kembali kekesatuannya dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri kekesatuan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak dapat menunjukkan jati diri sebagai prajurit TNI dan bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke-5 serta Sumpah Prajurit pada butir ke-2
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
4. Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD di masyarakat khususnya Satuan Terdakwa yaitu Kodim 0613/Ciamis.
5. Terdakwa kembali ke satuan karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan pidana Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri dengan mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif yang berorientasi penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak serta memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum maka Majelis Hakim memandang perlu patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa majelis Hakim berpendapat Bahwa azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, sehingga diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta setelah menjalani pemidanaan Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukan sikap berterus terang dan berdedikasi tinggi yang didukung oleh keterangan para Saksi yang menyatakan Terdakwa setelah kembali menyerahkan diri kekesatuan telah berdinis dengan baik masih dapat dibina dan dipertahankan menjadi prajurit TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu meringankan putusan terhadap diri Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dan dikhawatirkan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidananya dan melakukan tindak pidana lain sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :  
- 9 (sembilan) lembar Absensi personil daftar hadir anggota Militer/Pns Kodim 0613/Cms dari tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan 6 April 2017.  
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perwira Seksi Personil Kodim 0613/Cms Nomor : Sket/07/IV/2017 tanggal 19 April 2017.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti surat tersebut harus tetap menyatu dan telah melekat dalam berkas perkara dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta agar tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BILLY CANDRA GUSRIAN Praka NRP 31060622620886 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (duapuluh) hari.  
Menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 9 (sembilan) lembar Absensi personil daftar hadir anggota Militer/Pns Kodim 0613/Cms dari tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan 6 April 2017.  
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perwira Seksi Personil Kodim 0613/Cms Nomor : Sket/07/IV/2017 tanggal 19 April 2017,

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap dilekakan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 5 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rony Suryandoko, S.I.P, S.H. Mayor Chk NRP.11000045041178 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP.11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Kapten Chk (K) NRP. 21930148890774, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Letda Chk (K) NRP. 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Rony Suryandoko, S.I.P, S.H.  
Mayor Chk NRP.11000045041178

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Cap/Ttd

Cap/Ttd

Kus Indrawati, S.H.,M.H.  
Mayor Chk (K) NRP.11980036240871

Dedy Darmawan, S.H.  
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti

Cap/Ttd

Sari Rahayu, S.H.  
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17